



BUPATI SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

**PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HADRIANUS SINAGA PANGURURAN
KABUPATEN SAMOSIR**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam mencapai daya guna dan hasil guna pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hadrianus Sinaga maka perlu diangkat Pejabat Pengelola;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan Kabupaten Samosir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 129 / Menkes / SK / II / 2008 tentang Berlakunya Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :

Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan dengan susunan dan personalia sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan dalam BLUD
1	dr. Priska Situmorang, MM	Direktur	Pemimpin BLUD
2	Hara Sigalingging, SKM	Kabag Tata Usaha	Pejabat Keuangan BLUD
3	drg. Lasrina Tambun	Kabid Pelayanan	Pejabat Teknis BLUD

KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:


- a. Pemimpin, bertugas:
 1. Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
 2. Menyusun Renstra Bisnis BLUD;
 3. Menyiapkan RBA;
 4. Mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati Samosir sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati Samosir.
- b. Pejabat Keuangan, bertugas:
 1. Mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 2. Menyiapkan DPA-BLUD;
 3. Melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 4. Menyelenggarakan pengelolaan kas;
 5. Melakukan pengelolaan utang-piutang;
 6. Menyusun kebijakan pengelolaan barang aset tetap dan investasi;
 7. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 8. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- c. Pejabat Teknis, bertugas:
 1. Menyusun perencanaan kegiatan teknis;

2. Melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA;
3. Mempertanggungjawabkan kinerja kegiatannya.

- KETIGA** : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Bupati Samosir Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan Kabupaten Samosir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal 7 Januari 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal, 27 Januari 2020

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan ;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan ;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan.